



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 566 /B.VI/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, perlu dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat sejak dini melalui sekolah-sekolah/anak didik agar memiliki nilai dan sikap positif tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan pembinaan lebih berdayaguna dan berhasilguna serta terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0372 a/P/1989, Nomor 390 a/Menkes/SKB/VI/1989, dan Nomor 30A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan pelaksana pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dari sumber Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama dan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung;
- c. merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai laporan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pusat dengan memadukan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- e. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten/Kota;
- f. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
- h. melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) oleh Instansi-instansi di Daerah, yang secara fungsional diperintahkan oleh Instansi masing-masing;
- j. mengadakan atau mengkoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintah di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- l. mengkoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung dan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung; dan
- m. menyusun laporan triwulan, tahunan dan incidental (sesuai petunjuk) serta menyampaikan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina;
 - b. menyelenggarakan Administrasi Sekretariat; dan
 - c. melaksanakan tugas operasional Sekretariat.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Sekretariat Tim TP-UKS Provinsi Lampung, dibentuk pelaksana harian Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bidang Pengelolaan Keuangan Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung;
 - b. bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung; dan
 - c. bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Perlengkapan TP-UKS Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6.8. 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/566 /B.VI/HK/2014
TANGGAL : 6.0. 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. 1. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- 2. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 3. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 4. Ketua III : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- 5. Ketua IV : Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
- III Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
Harian : Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- 2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
- 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
- 4. Kepala Balai Besar POM Provinsi Lampung
- 5. Ketua Pengda PMI Provinsi Lampung
- 6. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
- 7. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung
- 8. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung
- 9. Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/566/B.VI/HK/2014
TANGGAL : 6.8.2014

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum (dikmen) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 11. Ketua Pokja IV TP-PKK Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/566/B.VI/HK/2014
TANGGAL : 6-8 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1	MELODI HENDRI, SH	Penanggung Jawab Kegiatan	Kabag. Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial
2	RITA ARIDA, SE	Pengelola Keuangan Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung.	Kasubag. Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro Bina Sosial
3	Drs. H. Abdul Kabir, M.Ed	Pelaksana Harian Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung	Tenaga Ahli TP-UKS Provinsi Lampung
4	SYAFRUDDIN, SKM	Anggota Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung.	Tenaga Ahli TP-UKS Provinsi Lampung
5	H. MURIDI BASMI, SE	Konsultan TP-UKS Provinsi Lampung	Tenaga Ahli TP-UKS Provinsi Lampung
6	M. JAUHARI, SKM.MM.	Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung.	JFU Biro Bina Sosial
7	TRIAN TO JAYA SAPUTRA, S.Kom	Bendahara TP-UKS Provinsi Lampung	JFU Biro Bina Sosial
8	Ir. NIZAM SIDDIQ	Anggota Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung.	PTHL Biro Bina Sosial
9	ADEAS CARDINAL NOVANDA, ST	Bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung	PTHL Biro Bina Sosial
10	MELLI YANTI, A.Md	Anggota Bidang Kegiatan, Dokumentasi Sarana dan Prasarana Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung.	PTHL Biro Bina Sosial

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO